



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 122, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlindungan dan pelayanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari pelaksanaan sistem merit yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen rencana aksi *road map* penerapan sistem merit;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah dalam penerapan aspek perlindungan dan pelayanan perlu mempunyai kebijakan perlindungan hukum dan penyediaan fasilitas dalam memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

Perlindungan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Pasal 4

Perlindungan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

Pelayanan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pola karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;
- i. penghargaan; dan
- j. pemberhentian.

Pasal 6

Pelayanan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

##### Pasal 7

- (1) Perlindungan kepada Pegawai ASN difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelayanan kepada Pegawai ASN dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai ASN.
- (4) Standar operasional prosedur perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Kepala Badan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. seminar/lokakarya;
  - d. rapat koordinasi; dan
  - e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Kepala Badan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kepala Badan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai ASN dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 15 Desember 2022  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE


Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 19 Desember 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani